

Portal Satu Data Kab. Nunukan

Diskominfo Kabupaten Nunukan - satudata.nunukankab.go.id

1.06.000007

Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan

Kode: 1.06.000007

Produsen Data: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK

Sifat Data: Prioritas

Tgl. Input Data: 2024-05-21 18:37:14

Tgl. Data Diperbaharui: 2024-09-05 18:04:26

Konsep

Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota

Definisi

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan 2. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus 3. Layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Anak Telantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

Capaian

Tahun	2021	2022	2023	2024
Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan -	-	50	105	